



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ryan Krisna Hermawan alias Mbambang bin Bambang Iriyanto;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 31 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Manunggal Kebrokan UH 5/3, RT/RW. 20/5, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/penjual mebel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andri, S.H.,C.N., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Perum. Sleman Permai I, Blok F No. 10g Pangukan, Tridadi, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 947/PID/XII/2022 tanggal 12 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RYAN KRISNA HERMAWAN Als MBAMBENG Bin BAMBANG IRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4)" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN KRISNA HERMAWAN Als MBAMBENG Bin BAMBANG IRIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan cheer Soul yang didalamnya berisi 10 butir pil Zipras Alprazolam 0,5 mg, 1 (satu) buah buku catatan medik atas nama Ryan Krisna Hermawan, 1 (satu) buah kartu resep RSK Puri Nirmala atas nama Ryan Krisna Hermawan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah HandPhone merek iPhone 12 Promax warna hitam biru dengan nomor simcard 081211913811.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan Muezza yang didalamnya berisi : 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 1 mg, 1 (satu) strip yang berisi 6 (enam) butir pil Zypras Alprazolam 1 mg, 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Alganax Alprazolam 1 mg , 1 (satu) buah HandPhone merk Xiaomi warna putih emas beserta simcard 088215294016, dan Sisa barang bukti setelah uji

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk



laboratorium berupa 14 butir pil Zypras Alprazolam 1 mg, dan 9 butir pil Alganax Alprazolam 1 mg.

Dipergunakan dalam perkara Guntur Krisna Wicaksono alias Guntur Bin Heri Setiawan Soewarno.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RYAN KRISNA HERMAWAN Als MBAMBENG Bin BAMBANG IRIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.49 Wib terdakwa menelpon saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO dan menyampaikan kepada saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO terdakwa masih mempunyai stok 2 strip pil Zypras Alprazolam dan 1 strip pil Alganax Alprazolam untuk dijualkan oleh saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO dengan harga per stip Rp 230.000,- dan setelah saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO setuju kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta dan setelah bertemu saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO, terdakwa yang bukan seorang apoteker dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menyalurkan 2 strip pil Zypras Alprazolam dan 1 strip pil Alganax Alprazolam pada saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO.

- Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib para saksi Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, dan dari penangkapan terhadap saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO diamankan barang bukti berupa sebuah tas slempang Muezza yang berisi 16 butir pil Zypras Aprazolam dan 10 butir pil Alganax Alprazolam, sebuah HandPhone merek Xiaomi warna putih beserta simcardnya dan setelah ditangkap diketahui pil psikotropika tersebut adalah milik saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO yang diperoleh dari terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berjalan di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah dompet warna hitam bertuliskan cheer Soul berisi 1 (satu) strip yang berisi 10 butir pil Zipras Alprazolam, 1 buah buku catatan medik atas nama terdakwa, 1 buah kartu resep RSK Puri Nirmala atas nama terdakwa, 1 buah HandPhone merek iPhone 12 Promax warna hitam beserta simcardnya.
- Barang bukti berupa pil Psikotropika milik saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO yang diperoleh dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/03803 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti berupa 14 butir pil Zypras Alprazolam, dan 9 butir pil Alganax Alprazolam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RYAN KRISNA HERMAWAN Als MBAMBENG Bin BAMBANG IRIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa menelpon saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO dan menyampaikan kepada saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO terdakwa masih mempunyai stok 2 strip pil Zypras Alprazolam dan 1 strip pil Alganax Alprazolam untuk dijualkan oleh saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO dengan harga per strip Rp 230.000,- dan setelah saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO setuju kemudian terdakwa datang kerumah saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta dan setelah bertemu saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO, terdakwa yang bukan seorang apoteker dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menyerahkan 2 strip pil Zypras Alprazolam dan 1 strip pil Alganax Alprazolam pada saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO namun terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO.
- Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 21.30 Wib para saksi Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta, dan dari penangkapan terhadap saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO diamankan barang bukti berupa sebuah tas slempang Muezza yang berisi 16 butir pil Zypras Aprazolam dan 10 butir pil Alganax Alprazolam, sebuah HandPhone merek Xiaomi warna putih beserta simcardnya dan setelah ditangkap diketahui pil psikotropika tersebut adalah milik saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO yang diperoleh dari terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter.
- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berjalan di Kp Purwanggan, Kel. Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah dompet warna hitam bertuliskan cheer Soul berisi 10 butir pil Zipras Alprazolam, 1 buku catatan medik atas nama terdakwa, 1 buah kartu resep RSK Puri Nirmala atas nama terdakwa, 1 buah HandPhone merek iPhone 12 Promax warna hitam beserta simcardnya.

- Barang bukti berupa pil Psikotropika milik saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO yang diperoleh dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/03803 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti berupa 14 butir pil Zypras Alprazolam, dan 9 butir pil Alganax Alprazolam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. AGUNG PURWADI :

- bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 wib di Kampung Purwanggan Rt032 Rw007, Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki hendak ke rumah temannya yang bernama sdr. Guntur Krisna Wicaksono alias Guntur bin Hery Setiawan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ke rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono sehubungan dengan adanya kegiatan yang dilakukannya yaitu menyalurkan atau menyerahkan kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono serta melakukan pengecekan terhadap handphone miliknya tersebut dan selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan tim saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer yang di dalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang saksi dan tim temukan tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Psikotropika yang akan diserahkan kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono adalah Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penyidikan, Terdakwa bisa mendapatkan Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg tersebut dari periksa dirinya sendiri ke Dokter Krisman yakni RSK Puri Nirmala saat Terdakwa memeriksakan dirinya pada tanggal 5 September 2022 dan Terdakwa mendapatkan resepnya dari Dokter tersebut dan menebus resepnya di Apotek Puri Nirmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.14 wib lalu Terdakwa mendapatkan pil jenis Zypras Alprazolam 1 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir dan pil Zypras Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp559.100,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). Kemudian untuk pil Alganax-1 Alprazolam 1mg Terdakwa mendapatkaN resepnya dari hasil pemeriksaan Terdakwa kepada dr. Indra D. Wibowo, Sp. KJ, dan menebusnya di Apotek sebelah dr. Indra D.W sekitar hari Senin tanggal 12 September 2022. Selanjutnya untuk pil Riclona 2 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya saksi bersama-sama rekan satu tim saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Guntur Krisna Wicaksono dan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika berupa : 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 6 (enam) butir pil Zypras Alprazolam 1mg dan 1 (satu) strip yang berisi 10

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil Alganax-1 Alprazolam 1mg. Kemudian saya bersama tim menginterogasi sdr. Guntur Krisna Wicaksono tentang perolehan psikotropika tersebut dan sdr. Guntur Krisna Wicaksono menerangkan bahwa psikotropika tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa tiba di rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono untuk menyerahkan psikotropika tersebut dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per stripnya tetapi sdr. Guntur belum memberikan uangnya karena belum memiliki uang;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.30 saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di kampung Purwangan Rt032 Rw007 Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta dan kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan barang bukti berupa dompet tangan yang berisi 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 0,5 mg, 1 (satu) buah buku catatan medik dan 1 (satu) buah kartu resep RSK Puri Nirmala atas nama Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone yang semuanya diakui milik Terdakwa. Kemudian kami menanyakan tentang psikotropika yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Guntur tersebut dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika tersebut didapat dari memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dompet Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer Yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811 adalah benar yang saya dan tim temukan saat penggeledahan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyerahkan psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam dan pil Alganax-1 Alprazolam kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari transaksi antara Terdakwa dan sdr. Guntur Krisna Wicaksono;

2. SUTARNO, S.H.:

- bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 wib di Kampung Purwangan Rt032 Rw007, Kelurahan Purwokinan Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki hendak ke rumah temannya yang bernama sdr. Guntur Krisna Wicaksono alias Guntur bin Hery Setiawan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ke rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono sehubungan dengan adanya kegiatan yang dilakukannya yaitu menyalurkan atau menyerahkan kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono serta melakukan pengecekan terhadap handphone miliknya tersebut dan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan;
- bahwa saksi dan tim saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer yang di dalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang saksi dan tim temukan tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Psikotropika yang akan diserahkan kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono adalah Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penyidikan, Terdakwa bisa mendapatkan Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg tersebut dari periksa dirinya sendiri ke Dokter Krisman yakni RSK Puri Nirmala saat Terdakwa memeriksakan dirinya pada tanggal 5 September 2022 dan Terdakwa mendapatkan resepnya dari Dokter tersebut dan menebus resepnya di Apotek Puri Nirmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.14 wib lalu Terdakwa mendapatkan pil jenis Zypras

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam 1 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir dan pil Zypras Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp559.100,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). Kemudian untuk pil Alganax-1 Alprazolam 1mg Terdakwa mendapatkan resepnya dari hasil pemeriksaan Terdakwa kepada dr. Indra D. Wibowo, Sp. KJ, dan menebusnya di Apotek sebelah dr. Indra D.W sekitar hari Senin tanggal 12 September 2022. Selanjutnya untuk pil Riclona 2 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- bahwa pada awalnya saksi bersama-sama rekan satu tim saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Guntur Krisna Wicaksono dan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika berupa : 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 6 (enam) butir pil Zypras Alprazolam 1mg dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Alganax-1 Alprazolam 1mg. Kemudian saya bersama tim menginterogasi sdr. Guntur Krisna Wicaksono tentang perolehan psikotropika tersebut dan sdr. Guntur Krisna Wicaksono menerangkan bahwa psikotropika tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa tiba di rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono untuk menyerahkan psikotropika tersebut dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per stripnya tetapi sdr. Guntur belum memberikan uangnya karena belum memiliki uang;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 22.30 saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di kampung Purwangan Rt032 Rw007 Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta dan kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan barang bukti berupa dompet tangan yang berisi 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 0,5 mg, 1 (satu) buah buku catatan medik dan 1 (satu) buah kartu resep RSK Puri Nirmala atas nama Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone yang semuanya diakui milik Terdakwa. Kemudian kami menanyakan tentang psikotropika yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Guntur tersebut dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika tersebut didapat dari memeriksakan diri ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer Yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811 adalah benar yang saya dan tim temukan saat penggeledahan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyerahkan psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam dan pil Alganax-1 Alprazolam kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono;
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari transaksi antara Terdakwa dan sdr. Guntur Krisna Wicaksono;

3. M.ARDYANTO, S.H.:

- bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 wib di Kampung Purwangan Rt032 Rw007, Kelurahan Purwokinan Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki hendak ke rumah temannya yang bernama sdr. Guntur Krisna Wicaksono alias Guntur bin Hery Setiawan;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ke rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono sehubungan dengan adanya kegiatan yang dilakukannya yaitu menyalurkan atau menyerahkan kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono serta melakukan pengecekan terhadap handphone miliknya tersebut dan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan;
- bahwa saksi dan tim saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer yang di dalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang saksi dan tim temukan tersebut adalah diakui milik Terdakwa;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Psikotropika yang akan diserahkan kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono adalah Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penyidikan, Terdakwa bisa mendapatkan Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg tersebut dari periksa dirinya sendiri ke Dokter Krisman yakni RSK Puri Nirmala saat Terdakwa memeriksakan dirinya pada tanggal 5 September 2022 dan Terdakwa mendapatkan resepnya dari Dokter tersebut dan menebus resepnya di Apotek Puri Nirmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.14 wib lalu Terdakwa mendapatkan pil jenis Zypras Alprazolam 1 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir dan pil Zypras Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp559.100,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah). Kemudian untuk pil Alganax-1 Alprazolam 1mg Terdakwa mendapatkAN resepnya dari hasil pemeriksaan Terdakwa kepada dr. Indra D. Wibowo, Sp. KJ, dan menebusnya di Apotek sebelah dr. Indra D.W sekitar hari Senin tanggal 12 September 2022. Selanjutnya untuk pil Riclona 2 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya saksi bersama-sama rekan satu tim saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Guntur Krisna Wicaksono dan ditemukan barang bukti berupa Psikotropika berupa : 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 6 (enam) butir pil Zypras Alprazolam 1mg dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Alganax-1 Alprazolam 1mg. Kemudian saya bersama tim menginterogasi sdr. Guntur Krisna Wicaksono tentang perolehan psikotropika tersebut dan sdr. Guntur Krisna Wicaksono menerangkan bahwa psikotropika tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa tiba di rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono untuk menyerahkan psikotropika tersebut dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



stripnya tetapi sdr. Guntur belum memberikan uangnya karena belum memiliki uang;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar ajm 22.30 saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di kampung Purwanggan Rt032 Rw007 Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta dan kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan barang bukti berupa dompet tangan yang berisi 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 0,5 mg, 1 (satu) buah buku catatan medik dan 1 (satu) buah kartu resep RSK Puri Nirmala atas nama Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone yang semuanya diakui milik Terdakwa. Kemudian kami menanyakan tentang psikotropika yang Terdakwa serahkan kepda sdr. Guntur tersebut dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika tersebut didapat dari memeriksakan diri ke Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dompet Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer Yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811 adalah benar yang saya dan tim temukan saat penggeledahan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyerahkan psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam dan pil Alganax-1 Alprazolam kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono;
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari transaksi antara Terdakwa dan sdr. Guntur Krisna Wicaksono;

4. GUNTUR KRISNA WICAKSONO ALS. GUNTUR BIN HERY SETIYAWAN SOEWARNO:

- bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saya di kampung Purwanggan PA I/518 Rt032 Rw007 Kelurahan Purwokunanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 6 (enam) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Alganax-1 Alprazolam 1mg dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna emas;
- bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi dapat dari Terdakwa;
- bahwa pada awalnya saksi pernah diberitahu teman saksi bahwa Terdakwa memiliki psikotropika jenis Alprazolam dan Alganax, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah punya atau tidak pil Alprazolam dan Alganax tersebut. Kemudian Terdakwa bilang punya dan saksi ditawari sebanyak 2 (dua) strip Alprazolam dan 1 (satu) strip Alganax dengan harga tiap stripnya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi belum saya bayar kepada Terdakwa;
- bahwa psikotropika jenis Alprazolam dan Alganax tersebut ada yang saksi konsumsi sendiri dan ada yang rencananya mau saksi jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per strip;
- bahwa saksi sudah mengkonsumsi 4 (empat) butir pil psikotropika tetapi belum ada yang saksi jual;
- bahwa saksi mengkonsumsi psikotropika sudah 2 (dua) tahun;
- bahwa saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan psikotropika dari Terdakwa;
- bahwa saksi belum pernah menjual psikotropika, sebelumnya saksi mendapatkan melalui resep dari Dokter yaitu dr. Roni yang praktek di Rumah Sakit Sardjito karena saksi suka gelisah dan bingung serta sulit tidur sehingga membutuhkan obat tersebut;
- bahwa saksi mengetahui jika memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika jenis Alprazolam dan Alganax adalah dilarang;
- bahwa saksi tidak memiliki ijin atas kepemilikan psikotropika jenis Alprazolam dan Alganax tersebut;
- bahwa saksi sebelumnya pernah terlibat perkara pidana perampasan dan dipenjara selama 1 (satu) tahun;
- bahwa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 6 (enam) butir pil Zypras Alprazolam 1mg, 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Alganax-1 Alprazolam 1mg dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna emas adalah barang bukti yang polisi temukan dari saksi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 22.30 wib di Kampung Purwanggan Rt032 Rw007 Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, Provinsi DIY saat terdakwa sedang berjalan kaki ke rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- bahwa petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang-barang berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Cheer Soul yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;
- bahwa obat pil Zypras Alprazolam tersebut saya gunakan untuk saya konsumsi sendiri;
- bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya aktivitas terdakwa dalam menitipkan obat Psikotropika milik terdakwa untuk dijual kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono;
- bahwa terdakwa bisa menyerahkan untuk dijual berupa Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg dan pil Alganax 1mg tersebut pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Guntur Krisna Wicaksono via whatsapp pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.49 wib yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sedang ada stok Zypras Alprazolam 1 mg dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 3 (tiga) strip dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per strip dan seketika itu sdr. Guntur setuju dan terdakwa diminta untuk datang ke rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 19.30 wib terdakwa tiba di rumah sdr. Guntur dan terdakwa serahkan Zypras Alprazolam 1 mg sejumlah 2 (dua) strip dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sejumlah 1 (satu) strip tetapi sdr. Guntur belum membayar kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa lalu pulang;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil Zypras Alprazolam 1 mg tersebut setelah terdakwa periksa ke Dokter Krisman yang praktek di RSK Puri Nirmala pada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa periksa tanggal 5 September 2022 dan terdakwa mendapatkan resepnya lalu terdakwa menebus resepnya di Apotek Puri Nirmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sebanyak 2 (dua) strip / 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp 559.100,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);

- bahwa kemudian untuk obat Alganax-1 Alprazolam 1mg terdakwa dapat saat terdakwa periksa ke dr. Indra D. Wibowo di Jalan Baki-Solo Km 8 Solo Baru Grogol, Sukoharjo pada tanggal 5 September 2022 dan terdakwa mendapatkan resep untuk kemudian terdakwa menebus resepnya di Apotek sebelah dr. Indra praktek pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet pil Riclona 2 mg dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa sisa obat yang terdakwa dapatkan dari dokter sudah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui pil psikotropika tersebut apakah akan dijual kembali atau tidak;
- bahwa terdakwa kembali lagi ke rumah sdr. Guntur karena terdakwa ditelpon dan sdr. Guntur bilang tidak jadi membeli pil psikotroka tersebut, tetapi sesampainya di rumah sdr. Guntur terdakwa diamankan oleh kepolisian;
- bahwa terdakwa mengkonsumsi karena terdakwa sering gelisah dan tidak tenang;
- bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi psiktropika sejak tahun 2018 setiap hari terdakwa selalu mengkonsumsinya;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalurkan psikotropika tersebut kepada sdr. Guntur;
- bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam menyalurkan obat psikotropika tersebut;
- bahwa tujuan saya memiliki pil psikotropika tersebut untuk saya konsumsi sendiri;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Cheer Soul yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811 adalah yang polisi sita dari terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer Yang Didalamnya Berisi:
- 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan;
- 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/03803 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urutan 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 22.30 wib di Kampung Purwanggan Rt032 Rw007 Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, Provinsi DIY saat terdakwa sedang berjalan kaki ke rumah sdr. Guntur Krisna Wicaksono dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- bahwa benar petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang-barang berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Cheer Soul yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;

- bahwa benar obat pil Zypras Alprazolam tersebut saya gunakan untuk saya konsumsi sendiri;
- bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya aktivitas terdakwa dalam menitipkan obat Psikotropika milik terdakwa untuk dijual kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono;
- bahwa terdakwa bisa menyerahkan untuk dijual berupa Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg dan pil Alganax 1mg tersebut pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Guntur Krisna Wicaksono via whatsapp pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.49 wib yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sedang ada stok Zypras Alprazolam 1 mg dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 3 (tiga) strip dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per strip dan seketika itu sdr. Guntur setuju dan terdakwa diminta untuk datang ke rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 19.30 wib terdakwa tiba di rumah sdr. Guntur dan terdakwa serahkan Zypras Alprazolam 1 mg sejumlah 2 (dua) strip dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sejumlah 1 (satu) strip tetapi sdr. Guntur belum membayar kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa lalu pulang;
- bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Zypras Alprazolam 1 mg tersebut setelah terdakwa periksa ke Dokter Krisman yang praktek di RSK Puri Nirmala pada saat terdakwa periksa tanggal 5 September 2022 dan terdakwa mendapatkan resepnya lalu terdakwa menebus resepnya di Apotek Puri Nirmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sebanyak 2 (dua) strip / 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp559.100,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- bahwa benar kemudian untuk obat Alganax-1 Alprazolam 1 mg terdakwa dapat saat terdakwa periksa ke dr. Indra D. Wibowo di Jalan Baki-Solo Km 8 Solo Baru Grogol, Sukoharjo pada tanggal 5 September 2022 dan terdakwa mendapatkan resep untuk kemudian terdakwa menebus resepnya di Apotek sebelah dr. Indra praktek pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet pil Riclona 2 mg dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa benar terdakwa kembali lagi ke rumah sdr. Guntur karena terdakwa ditelpon dan sdr. Guntur bilang tidak jadi membeli pil psikotroka tersebut, tetapi sesampainya di rumah sdr. Guntur terdakwa diamankan oleh kepolisian;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa mengkonsumsi psikotropika karena terdakwa sering gelisah dan tidak tenang;
- bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi psikotropika sejak tahun 2018 setiap hari terdakwa selalu mengkonsumsinya;
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalurkan psikotropika tersebut kepada sdr. Guntur;
- bahwa benar terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam menyalurkan obat psikotropika tersebut;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Cheer Soul yang Didalamnya Berisi: 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg; 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan; 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811 adalah yang polisi sita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Atau dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah mencermati jalannya persidangan dan juga melihat fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barangsiapa;
- Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa di persidangan seseorang bernama Ryan Krisna Hermawan alias Mbambeng bin Bambang Iriyanto dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. Unsur Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) berbunyi “**Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter**”

Pasal 14 Ayat (2): “**Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna/pasien.**”

Pasal 14 Ayat (3): “**Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.**”

Pasal 14 Ayat (4): “**Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat))1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.**”

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu :

- bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya aktivitas terdakwa dalam menitipkan obat Psikotropika milik terdakwa untuk dijual kepada sdr. Guntur Krisna Wicaksono;
- bahwa terdakwa bisa menyerahkan untuk dijual berupa Psikotropika jenis pil Zypras Alprazolam 1 mg dan pil Alganax 1mg tersebut pada awalnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Guntur Krisna Wicaksono via whatsapp pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 17.49 wib yang kemudian terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sedang ada stok Zypras Alprazolam 1 mg dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 3 (tiga) strip dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per strip dan seketika itu sdr. Guntur setuju dan terdakwa diminta untuk datang ke rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 19.30 wib terdakwa tiba di rumah sdr. Guntur dan terdakwa serahkan Zypras Alprazolam 1 mg sejumlah 2 (dua) strip dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sejumlah 1 (satu) strip tetapi sdr. Guntur belum membayar kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa lalu pulang;

- bahwa benar terdakwa mendapatkan pil Zypras Alprazolam 1 mg tersebut setelah terdakwa periksa ke Dokter Krisman yang praktek di RSK Puri Nirmala pada saat terdakwa periksa tanggal 5 September 2022 dan terdakwa mendapatkan resepnya lalu terdakwa menebus resepnya di Apotek Puri Nirmala pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sebanyak 2 (dua) strip / 20 (dua puluh) butir tablet seharga Rp559.100,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- bahwa benar kemudian untuk obat Alganax-1 Alprazolam 1 mg terdakwa dapat saat terdakwa periksa ke dr. Indra D. Wibowo di Jalan Baki-Solo Km 8 Solo Baru Grogol, Sukoharjo pada tanggal 5 September 2022 dan terdakwa mendapatkan resep untuk kemudian terdakwa menebus resepnya di Apotek sebelah dr. Indra praktek pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet pil Riclona 2 mg dan pil Alganax-1 Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa Barang bukti berupa pil Psikotropika milik saksi GUNTUR KRISNA WICAKSONO yang diperoleh dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti milik terdakwa pada Balai Labkes dan Kalibrasi DIY no: 441/03803 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. Woro Umi Ratih Mkes, SpPK, sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan barang bukti mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV no urut 2 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di atas maka telah dapat diungkap bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan psikotropika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer Yang Didalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg;
 - 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan;
 - 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;

karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika;



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Krisna Hermawan alias Mbambeng bin Bambang Iriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 14 ayat (1), PASAL 14 ayat (2), PASAL 14 ayat (3), PASAL ayat (4) ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ryan Krisna Hermawan alias Mbambeng bin Bambang Iriyanto** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Tangan Warna Hitam Bertuliskan Soul Cheer Yang Didalamnya Berisi:
 - 1 (satu) Strip Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Zypras Pil Alprazolam 0.5 Mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Catatan Medik Atas Nama Ryan Krisna Hermawan;
- 1 (satu) Buah Kartu Rsk Puri Resep Nirmala Atas Nama Ryan Krisna Hermawan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Promax Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 081211913811;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh SUNDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H., dan WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RIKE SIMBALLAGO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri WIDODO ANDRIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA

TTD

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.

TTD

SUNDARI, S.H., M.H.

WISNU KRISTIYANTO. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Yyk